

DAFTAR PEMILIH TETAP – PENETAPAN – PEMILU 2024

2023

KEPUTUSAN KPU KOTA JAMBI NOMOR 221 TAHUN 2023, 5 HLM. PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Abstrak : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor: 270/PL.01.2-BA/1571/2023 Tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Jambi Pemilihan Umum Tahun 2024; menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Jambi Provinsi Jambi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 221 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2023 - Lampiran 1 Halaman